



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 15/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 06/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Se-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. Bahwa Sdr. Arif Bagus Bestari mengundurkan diri dan digantikan oleh Sdr. Muh Sufyan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor : 94/PP.05-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN Se-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Arif Bagus Bestari sejak Keputusan ini ditetapkan dan menetapkan Muh. Sufyan sebagai Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Desember 2018.

KEDUA : Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulu sebagai berikut :

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ULFIN ADIB	L	BULU
2.	SYAIFUL MUJIB	L	BULU
3.	MUH. SUFYAN	L	BULU

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 8 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,
ttd.

MINANUS SU'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari, S.H.